



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 05 /Seskota CRB-011329166/I/2010

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2010

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 33 tahun 2009 tentang Standar Belanja Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 35 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

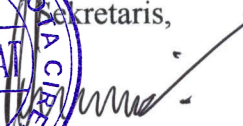
Nama : RADEN DONY SANTOSA, S.Kom,
NIP : 19790417 200501 1 005
Jabatan : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

- a. Menyusun Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri(HPS);
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Media Cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan Umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan calon pemenang;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

- KETIGA : Masa Kerja Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dari mulai Januari 2010 sampai dengan Desember 2010.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBN KPU Kota Cirebon..
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 4 Januari 2010

 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. AGUS SUHERMAN, SH., MH.
Penata Tk. I
NIP. 19670804 198803 1 011